

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN MEDIUM TERM NOTES I WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TAHUN
2022

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BERSIFAT PENDAHULUAN DAN
DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN MAKA PERSEROAN AKAN MENGUMUMKAN
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN.



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

**PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK
KEGIATAN USAHA UTAMA**

Menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan cokelat



KANTOR PUSAT:

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Telepon: +62 22 6011375; Faksimili: +62 22 6033265
Email : corsec@wahanainterfood.com;
Website : www.wahana-interfood.com

KANTOR PABRIK:

Jl. Sadang Rahayu No. 39 Blok C-3 E, Kp.
Cibolerang RT.01 RW.02
Desa Rahayu
Kecamatan Margaasih
Telepon: +62 22 5411331

Perseroan berencana melakukan penerbitan Efek bersifat utang tanpa Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap *Medium Term Notes* I Wahana Interfood Nusantara Tahun 2022 dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) ("MTN I"). Dalam rangka penerbitan MTN I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan *Medium Term Notes* I Wahana Interfood Nusantara Tahap I Tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) ("MTN I Tahap I").

Nilai transaksi penerbitan MTN I ini lebih dari 50% (lima puluh persen) nilai ekuitas Perseroan, sehingga sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020 wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diagendakan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022.

Kemudian, rencana penggunaan dana MTN I Tahap I akan dipergunakan salah satunya untuk pengambilalihan PT Dianier Gaya Indonesia yang merupakan transaksi afiliasi. Oleh karena itu untuk memenuhi POJK 42/2020, Perseroan akan mengungkapkan rincian transaksi tersebut melalui Keterbukaan Informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengambilalihan tersebut.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 10 Mei 2022, dan dilengkapi dengan perubahan dan/atau tambahan informasi pada tanggal 31 Mei 2022.

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
BEI atau PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Hari Bursa	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Medium Term Notes I Wahana Interfood Nusantara Tahun 2022 atau MTN I	: Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan Perseroan secara bertahap kepada Pemegang <i>Medium Term Notes</i> melalui Penawaran Terbatas Bertahap yang terdiri dari <i>Medium Term Notes</i> Wahana Interfood Nusantara I Tahap I dan/atau <i>Medium Term Notes</i> tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo <i>Medium Term Notes</i> dari masing-masing tahap Obligasi tersebut dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana <i>Medium Term Notes</i> sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Setiap periode Penawaran Terbatas, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Terbatas dan Perjanjian Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap penerbitan <i>Medium Term Notes</i> .
Medium Term Notes I Wahana Interfood Nusantara Tahap I Tahun 2022 atau MTN I Tahap I	: Berarti <i>Medium Term Notes</i> Wahana Interfood Nusantara I Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang <i>Medium Term Notes</i> yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo <i>Medium Term Notes</i> dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Penerbitan. Jumlah Pokok <i>Medium Term Notes</i> dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok <i>Medium Term Notes</i> , sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo <i>Medium Term Notes</i> .
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Saham	: Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

	Saham pada tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan oleh Perseroan.
Peraturan BEI No.I-A	: Berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
POJK 15/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 16/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rencana Transaksi	: Berarti penerbitan MTN I.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang jangka menengah berbentuk *Medium Term Notes* secara bertahap yang nilainya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp218.832.136.935,- (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah), nilai Rencana Transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) nilai ekuitas Perseroan, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan.

Dana hasil penerbitan MTN I setelah dikurangi biaya penerbitan akan dipergunakan oleh Perseroan untuk sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 25% (dua puluh lima persen) setelah dikurangi biaya penerbitan akan dipergunakan untuk:
 - Sekitar 40% (empat puluh persen) untuk pengambilalihan PT Dianier Gaya Indonesia.
 - Sekitar 60% (enam puluh persen) untuk modal kerja umum terutama untuk pembelian persediaan bahan baku Perseroan.
2. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan disampaikan kemudian oleh Perseroan pada informasi tambahan atas Memorandum Informasi penerbitan untuk tahap kedua dan atau seterusnya.

II. KETERANGAN MENGENAI MTN I

A. Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menganggap perlu dilakukannya usaha-usaha untuk lebih meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan margin yang diperoleh.

B. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan MTN I Tahap I akan mendatangkan manfaat bagi Perseroan dikemudian hari antara lain:

1. *Market* yang dituju oleh PT Dlanier Gaya Indonesia memiliki segmentasi yang berbeda dengan market Perseroan, PT Dlanier Gaya Indonesia memiliki segmen pasar *Business to Customer* karena produk yang dimiliki adalah produk siap makan sehingga setelah diperoleh dapat langsung dinikmati oleh pembeli. Perseroan hingga saat ini focus kepada segmen pasar *Business to Business* karena sebagian besar produk yang dimiliki adalah produk yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat dinikmati. Dengan demikian Perseroan dapat melakukan sinergi produk dalam melakukan pemasaran. Kondisi ini diyakini akan memberikan manfaat yang besar bagi Perseroan karena memungkinkan Perseroan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menghasilkan *revenue* yang lebih besar.
2. Menambah modal kerja Perseroan sehingga Perseroan bisa mempersiapkan bahan baku di tengah kondisi kenaikan harga bahan baku.
3. Diversifikasi produk ke *water based* sehingga Perseroan memiliki portofolio produk yang komplit ketika menawarkan ke *customer*.

C. Uraian Singkat MTN I

Transaksi ini merupakan penerbitan efek bersifat utang tanpa Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap *Medium Term Notes I* Wahana Interfood Nusantara Tahun 2022, dengan uraian singkat mengenai MTN I sebagai berikut:

- Obyek Transaksi
Obyek Transaksi yaitu *Medium Term Notes I* Wahana Interfood Nusantara Tahap I Tahun 2022.
- Penerbit
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (Perseroan).
- Jaminan
Tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN I Tahap I.
- Rencana Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN I Tahap I setelah dikurangi biaya penerbitan akan dipergunakan untuk:
 - Sekitar 40% (empat puluh persen) untuk pengambilalihan PT Dlanier Gaya Indonesia.
 - Sekitar 60% (enam puluh persen) untuk modal kerja umum terutama untuk pembelian persediaan bahan baku Perseroan.
- Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok
MTN I Tahap I memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Bunga
Tingkat bunga tetap yang diperkirakan maksimal sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.
- Pembatasan-pembatasan
Pembatasan-pembatasan Perseroan akan diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN I yang antara lain sebagai berikut:
 1. Sebelum dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam huruf a sampai dengan huruf f kecuali dengan persetujuan tertulis dari Agen Pemantau:
 - a. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan.
 - b. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan

usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi, kecuali:

- Semua syarat dan kondisi MTN I dalam Perjanjian Penerbitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban MTN I telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran Bunga MTN I dan pelunasan Nilai Pokok MTN I, serta Denda (apabila ada).
 - Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
- c. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.
- d. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- e. Memberikan kredit dan/atau pinjaman dan/atau tambahan pinjaman kepada pihak lain melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
- Sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - Pinjaman untuk Perusahaan Anak Perseroan;
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diajukan dan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Persetujuan tersebut tidak akan ditolak atau ditunda tanpa alasan yang wajar;
- b. Agen Pemantau wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan dari Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan Perseroan tersebut, dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Agen Pemantau tidak memberikan tanggapannya maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan oleh Agen Pemantau;
- c. Apabila Agen Pemantau memerlukan dokumen tambahan dari Perseroan dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, maka Agen Pemantau akan mengajukan permintaan dokumen tambahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Perseroan. Dalam hal ini maka ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan persetujuan oleh Agen Pemantau dalam jangka waktu yang diatur dalam huruf b tidak berlaku.
- d. Perseroan wajib untuk memberikan secara lengkap dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh Agen Pemantau berdasarkan huruf c, dan
- e. Setelah Agen Pemantau menerima dokumen tambahan secara lengkap, maka Agen Pemantau wajib memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap permohonan Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen tambahan secara lengkap, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Agen Pemantau, maka Agen Pemantau dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama Nilai Pokok MTN I dan Bunga MTN I belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan dan perjanjian lainnya yang terkait dengan penerbitan MTN I;
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga MTN I dan/atau pelunasan Nilai Pokok MTN I yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga MTN I dan Tanggal Pelunasan Pokok MTN I ke rekening KSEI dan menyerahkan kepada Agen Pemantau fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN I dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN I;
- c. Apabila setelah tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga MTN I dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN I, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan wajib membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga MTN I dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN I hingga jumlah yang terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang MTN I akan dibayar kepada Pemegang MTN I secara proporsional sesuai dengan besarnya MTN I yang dimilikinya.
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan semua izin material sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon perpanjangannya apabila izin-izin tersebut berakhir serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, atau mempertahankan keabsahan dan keberlakuan dari Perjanjian Penerbitan ini;
- e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan, usaha dan transaksi yang dilakukan Perseroan;
- f. Segera memberitahu Agen Pemantau setiap kali terjadi Peristiwa Material yang berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga MTN I, pelunasan Nilai Pokok

- MTN I dan hak-hak lainnya sehubungan dengan MTN I, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pemantau atas terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji (dan upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi keadaan ini);
 - h. Menjaga dan mempertahankan rasio keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan akhir tahun bulan Desember (*audited*) Perseroan yang diserahkan kepada Agen Pemantau, dengan ketentuan kondisi keuangan yang akan ditentukan kemudian;
 - i. Menyerahkan kepada Agen Pemantau berupa, salinan laporan-laporan yang diminta dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan penerbitan MTN I, termasuk tidak terbatas penyerahan:
 - Laporan keuangan tahunan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku terakhir.
 - Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan Perseroan yang tidak diaudit oleh akuntan publik, yang disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal 3 (tiga) bulanan.
 - Rincian setiap perkara litigasi, arbitrase atau administratif yang material (yang pada dasarnya dapat memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan ini) yang sedang berlangsung, (jika ada), akan berlangsung atau sedang ditunda yang melibatkan Perseroan, segera setelah Perseroan mengetahui hal ini kecuali perkara yang telah disebutkan dalam Memorandum Informasi;
 - suatu surat pernyataan yang ditandatangani orang yang berwenang bertindak atas nama Perseroan apabila terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji, upaya-upaya yang sedang diambil untuk mengatasi Peristiwa Cidera Janji tersebut, sesegera mungkin berdasarkan permintaan tertulis dari Agen Pemantau;
 - j. Melakukan hal-hal berikut sehubungan dengan laporan keuangan Perseroan yang diserahkan kepada Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan ini:
 - Perseroan wajib memastikan bahwa setiap laporan keuangan tersebut memuat pandangan yang benar dan wajar mengenai kondisi keuangan Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut disusun;
 - Perseroan wajib memberitahukan Agen Pemantau mengenai setiap perubahan metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perseroan;
 - Apabila diminta oleh Agen Pemantau, Perseroan wajib menyerahkan kepada Agen Pemantau:
 - Penjelasan lengkap mengenai setiap perubahan yang diberitahukan berdasarkan ketentuan poin ke-2 di atas, dan
 - informasi yang cukup untuk membantu Agen Pemantau melakukan perbandingan antara posisi keuangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan metode yang telah diubah dan laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan;
 - k. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik;
 - l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan anggaran dasarnya;
 - m. Wajib mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikat Perseroan;
 - n. Mematuhi seluruh hukum yang berlaku terhadap Perseroan apabila pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat mengakibatkan suatu Peristiwa Material yang merugikan Perseroan;
 - o. Perseroan akan menandatangani dokumen-dokumen atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dimintakan secara tertulis oleh Agen Pemantau atau Pemegang MTN I dengan tujuan untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan Dokumen Transaksi atau memberikan sepenuhnya hak dan wewenang yang diberikan kepada Agen Pemantau atau Pemegang MTN I berdasarkan Dokumen Transaksi, sepanjang isi dari dokumen-dokumen dan atau tindakan-tindakan yang dimintakan secara tertulis oleh Agen Pemantau tersebut disetujui oleh Perseroan;
 - p. Membayar kepada Agen Pemantau biaya-biaya yang timbul dari setiap transaksi atau tindakan yang dilakukan Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan, dengan ketentuan Agen Pemantau memberikan kepada Perseroan penjelasan terperinci mengenai timbulnya biaya-biaya tersebut disertai dengan bukti-bukti yang sah dan memadai; dan
 - q. Memberikan penggantian atas kerugian yang (menurut pendapat Agen Pemantau atau Pemegang MTN I) ditanggung Agen Pemantau atau Pemegang MTN I, dan membebaskan Agen Pemantau dan Pemegang

MTN I dari segala tanggung jawab, sehubungan dengan kewajiban perpajakan atas pembayaran yang diterima Agen Pemantau atau Pemegang MTN I berdasarkan Perjanjian Penerbitan atau MTN I serta membayar, dan membebaskan Agen Pemantau atau Pemegang MTN I dari kewajiban untuk membayar, bea materai sehubungan dengan penandatanganan atau pelaksanaan Dokumen Transaksi.

- r. Melakukan *rating* (pemeringkatan) MTN I setiap tahun sampai Pokok MTN I jatuh tempo atau dilunasi, dan selama jangka waktu MTN I, dan mempertahankan hasil *rating* dari pemeringkat (PT Kredit Rating Indonesia) minimal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penerbitan.
- s. Melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan MTN I setiap triwulan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret, 30 (tiga puluh) Juni, 30 (tiga puluh) September, dan 31 (tiga puluh satu) Desember kepada Agen Pemantau sampai dengan dana Pokok MTN I yang diterima Perseroan tersebut habis terpakai dan/atau jangka waktu MTN I berakhir.

D. Nilai MTN I

Nilai nominal MTN I yang akan diterbitkan dalam jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP Anwar & Rekan.

E. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam MTN I

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana transaksi MTN I adalah sebagai berikut:

Penerbit	:	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk Jl. Dadali No. 16 RT001/RW003 Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung Telepon : 022-6011375 Faksimili : 022-6033265
Penatalaksana atau Arranger	:	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Menara Tekno Lantai 9 Jl. Fachrudin No. 19 Kel Kampung Bali Tanah Abang Jakarta Pusat 10250 Telepon : 021-3970-5858 Faksimili : 021-3970-5850
Agen Pemantau	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Sinarmas MSIG Tower Lt. 9 Jl. Jendral Sudirman Kav 21 Jakarta Pusat 12920 Telepon : 021 5228737 ext. 101 Faksimili : 021 5228738
Konsultan Hukum	:	LHBM Counsel Ciputra World II, Tokopedia Tower Lt 7 Jl. Prof. DR. Satrio Kav 11, Jakarta Selatan 12930 Telepon : 021-5010-1396 Faksimili : 021-5010-1885
Akuntan Publik	:	KAP Anwar & Rekan Permata Kuningan Building Lantai 5 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980 Telepon : 021-8378-0750
Notaris	:	Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Komp.Ketapang Indah Blok B-2 No.3 Jl.K.H Zainul Arifin No.2 Jakarta 11140 - Indonesia Telepone : 021-634-5668 Faksimili : 021-634-5666
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : 021-7278-2380
Faksimili : 021-7278-2370

Pemeringkat : **PT Kredit Rating Indonesia**
Sinarmas Land Plaza Tower 32 Lt 11
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22
Jakarta Pusat 10350, Indonesia
Telepon : 021-3983-4411

Kantor Jasa Penilai Publik : **KJPP Felix Sutandar dan Rekan**
Jl. Balikpapan I No. 6
Jakarta Pusat 10130
Telepon : 021-63851341/42/43

F. Sifat Transaksi

MTN I ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana nilai transaksi adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang nilainya merupakan 91,39% (sembilan puluh satu koma tiga sembilan persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan. Transaksi Material melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan oleh karenanya diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

III. KETERANGAN UMUM TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah dirubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang kedua-duanya dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H, Notaris di Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status menjadi suatu perseroan terbuka yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan dibuktikan oleh Surat Keputusan No. AHU-0000574.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001938.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sejak Akta Pendirian yang perubahan terakhirnya dinyatakan dalam Akta No. 275 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Menkumham dengan dibuktikan oleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0490473 ("**Akta 275/2021**"). Adapun di dalam Akta 275/2021, para pemegang saham Perseroan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp56.028.563.700,- (lima puluh enam miliar dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) menjadi Rp88.986.398.100,- (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus Rupiah).

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan coklat.

Perseroan berkedudukan di Bandung dengan alamat di Jl. Dadali No.16 RT 001/ RW 003, nomor telepon (022) 6011375 dan nomor faksimili (022) 6033265 serta *website* www.wahana-interfood.com. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-0000574.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.

Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Donny Hartanto
 Komisaris Independen : Tonny Sutanto Mahadarta

Direksi

Direktur Utama : Reinald Siswanto
 Direktur Keuangan : Firman Budidarma
 Direktur Independen : Irma Suntita

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam industri kakao, industri makanan dari cokelat dan kembang gula, perdagangan besar gula, cokelat, kembang gula, industri sirup, industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous), industri pelumatan buah-buahan dan sayuran. Namun sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan hanya menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan cokelat.

Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120203101249 tanggal 14 Januari 2019.

Berikut merupakan struktur Pemegang saham Perseroan per 1 April 2022 berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek periode April 2022 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Nilai Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.360.000.000	136.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor			
1. Mahogany Global Investment Pte Ltd	543.842.937	54.384.293.700	61,12%
2. PT Inter Jaya Corpora	48.263.450	4.826345.000	5,42%
3. Masyarakat	297.757.594	29.775.759.400	33,46%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	889.863.981	88.986.398.100	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	470.136.019	47.013.601.900	

IV. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berikut adalah dampak Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan yang dapat dilihat dari proforma struktur keuangan sebelum dan sesudah penerbitan MTN I :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi (berdasarkan Laporan Keuangan Audit Desember 2021)	Setelah Rencana Transaksi
Aset	370.684.311.428	419.937.311.428
Liabilitas	151.852.174.493	201.105.174.492
Ekuitas	218.832.136.935	218.832.136.935
Pendapatan Usaha	224.437.956.140	224.437.956.140
Laba Tahun Berjalan	8.532.631.708	8.532.631.708
ROA	2,30%	2,03%
ROE	3,90%	3.90%

V. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan Rencana Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020 dan transaksi pengambilalihan PT Dianier Gaya Indonesia sebagaimana telah masuk ke dalam mata acara RUPSLB, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
 Waktu : 10.00 WIB - selesai
 Tempat : Bandung, Jawa Barat

Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang rencana RUPS Perseroan akan diumumkan melalui situs web KSEI selaku penyedia e-RUPS, situs web BEI dan situs web Perseroan, pada hari ini tanggal 10 Mei 2022.

Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPS Perseroan adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI tanggal 24 Mei 2022 ("**Tanggal DPS**"). Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengajukan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui, abstain (mengikuti suara terbanyak) atau tidak menyetujui rencana transaksi tersebut di atas.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPSLB sah dan mengikat apabila keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB. Jika kuorum kehadiran dalam RUPSLB tidak tercapai dalam RUPSLB pertama maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku, dimana pemanggilan RUPSLB akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB kedua dan RUPSLB kedua akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPSLB pertama. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Apabila Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Rencana Transaksi.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah Rencana Transaksi termasuk tingkat risiko dan manfaat dari rencana penerbitan MTN I bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan lebih lanjut rencana penggunaan dana Perseroan untuk pengambilalihan PT Dianier Gaya Indonesia merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan mengkonfirmasi telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup dan sepanjang yang diketahui dan diyakini menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi Perseroan, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) pada jam 09.00 WIB s/d 17.00 WIB, pada alamat dibawah ini:

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
Jl. Dadali No. 16 RT 001/RW 003
Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Telp : 022-6011375
Fax : 022-6033265
www.wahana-interfood.com
UP : Corporate Secretary
Email : corsec@wahanainterfood.com